

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI TABANAN

I Gede Nyoman Pandu Raharja ¹, Yogi Yasa Wedha ²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: pandu.raharja@student.unmas.ac.id.

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: yogiyasawedha@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Title <i>Application Of The Presumption Of Innocence Principle To Defendants Charged With Criminal Receiving Of Stolen Goods At The Tabanan District Court</i></p> <p>Keywords : <i>Presumption of Innocence Principle, Criminal Acts, Theft</i></p>	<p><i>The application of the principle of presumption of innocence against defendants in criminal acts of detention at the Tabanan District Court is carried out by treating the defendant as a legal subject in accordance with their rights until the decision becomes permanent. Each defendant is treated as a person who has not been proven guilty until a decision has permanent legal force. Judges adhere to the principle of objectivity and are not influenced by public opinion or external pressure. The results of this research show that defendants are given fair rights, equal opportunities to defend themselves, including the right to remain silent, without being considered a sign of guilt. Apart from that, there are factors that hinder the application of the principle of presumption of innocence against defendants of criminal acts of detention at the Tabanan District Court. There are several factors that hinder the application of this principle, including public pressure and the role of the media which can create a negative stigma against the defendant before a court decision is made.</i></p>
<p>Judul <i>Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Tabanan</i></p> <p>Kata kunci: <i>Asas Praduga Tidak Bersalah, Tindak Pidana, Penadahan</i></p>	<p>Abstrak</p> <p>Penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Tabanan dilakukan dengan cara memperlakukan terdakwa sebagai subyek hukum sesuai haknya sampai dengan putusan berlaku tetap. Setiap terdakwa diperlakukan sebagai orang yang belum terbukti bersalah hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Hakim berpegang pada prinsip objektivitas dan tidak terpengaruh oleh opini publik atau tekanan eksternal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa diberikan hak yang adil, kesempatan yang sama untuk membeladiri, termasuk hak untuk tetap diam (<i>the right to remain silent</i>), tanpa dapat dianggap sebagai tanda kesalahan. Selain itu terdapat faktor-faktor yang menghambat penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Tabanan dimana ada beberapa faktor yang menghambat penerapan asas ini meliputi tekanan publik dan peran media yang dapat menciptakan stigma negative terhadap terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan.</p>

I. Latar Belakang

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip fundamental yang menjamin hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini dijamin dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau diadili wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap." Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi, tanpa prasangka atas kesalahannya hingga proses hukum selesai.¹

Prinsip ini tidak hanya menjadi bagian penting dalam perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga menjadi landasan moral dan hukum dalam penegakan keadilan. Dalam konteks peradilan pidana, asas praduga tak bersalah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang diadili memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri, tanpa tekanan atau diskriminasi dari pihak manapun. Oleh karena itu, pelaksanaannya sangat penting untuk menjaga keadilan dan integritas sistem peradilan.²

Namun, penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktiknya sering menghadapi tantangan, terutama dalam kasus tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana penadahan. Penadahan merupakan tindak pidana lanjutan yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda, barang siapa:

1. Membeli, menyewa, menerima sebagai gadai, menyimpan, atau menjual barang yang diketahui atau patut disangka berasal dari kejahatan;
2. Mengambil keuntungan dari hasil barang yang diperoleh dari kejahatan."³

Tindak pidana penadahan memiliki sifat yang unik karena tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan dari tindak pidana sebelumnya, seperti pencurian, perampokan, atau penggelapan. Oleh karena itu, pembuktian dalam kasus penadahan seringkali bergantung pada pembuktian tindak pidana asalnya. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam penerapan asas praduga tak bersalah, karena pelaku penadahan seringkali dianggap bersalah secara moral meskipun belum terbukti secara hukum.⁴

Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, sering ditemukan kasus di mana pelaku penadahan langsung dianggap bersalah hanya berdasarkan dugaan atau asumsi

¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1

² Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 22.

³ Fajar, A. & Setyawan, M. 2019, "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kasus Penadahan: Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 22(2), hlm. 110- 121.

⁴ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 33.

bahwa ia mengetahui barang yang diterima berasal dari kejahatan. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya bukti konkret atau pemahaman yang memadai tentang niat atau kesadaran pelaku. Padahal, asas praduga tak bersalah mengharuskan aparat penegak hukum untuk membuktikan kesalahan pelaku secara sah dan meyakinkan melalui proses peradilan yang transparan.⁵

Fenomena penadahan di Bali sering kali terjadi sebagai bagian dari rangkaian kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penipuan. Barang-barang hasil kejahatan, seperti perhiasan, kendaraan bermotor, atau barang elektronik, biasanya dijual kembali melalui pasar gelap, toko-toko tidak resmi, atau bahkan platform daring seperti media sosial dan *e-commerce*. Keberadaan Bali sebagai destinasi wisata internasional turut mempengaruhi pola kejahatan ini, dengan keterlibatan warga negara asing (WNA) baik sebagai pelaku maupun pembeli barang hasil kejahatan.

Penadahan di Bali juga sering terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap jalur distribusi barang ilegal. Faktor lain yang berkontribusi adalah kebutuhan ekonomi pelaku, terutama mereka yang berada di sektor informal, sehingga cenderung memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang melanggar hukum. Kurangnya edukasi masyarakat tentang risiko hukum yang melekat pada tindakan penadahan turut memperburuk situasi ini.⁶

Di Kabupaten Tabanan, fenomena penadahan cenderung berfokus pada barang hasil pencurian yang mudah dipindahtangankan, seperti kendaraan bermotor dan barang elektronik. Tabanan sebagai wilayah agraris yang juga memiliki jalur penghubung strategis menuju daerah lain di Bali sering dimanfaatkan sebagai tempat transaksi atau penyimpanan barang hasil kejahatan sebelum didistribusikan lebih luas. Beberapa kasus menunjukkan keterlibatan toko-toko barang bekas dan individu yang beroperasi secara tidak resmi sebagai penadah. Tingginya kebutuhan ekonomi di daerah pedesaan menjadi salah satu alasan utama masyarakat terlibat dalam praktik ini. Selain itu, lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap transaksi barang bekas memperbesar peluang terjadinya penadahan. Di sisi lain, minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaporkan aktivitas mencurigakan juga memperkuat keberlanjutan praktik ini.

Seperti contoh Pada Agustus 2023, Polres Metro Depok mengungkap sindikat penjualan bayi lintas provinsi yang melibatkan tersangka utama I Made Aryadana, seorang warga Banjar Anyar, Kabupaten Tabanan. Sindikat ini diduga telah menjual bayi dari Jawa ke Bali dan sebaliknya. I Made Aryadana berperan sebagai penadah yang menerima bayi dari pelaku lain dan menjualnya kepada pembeli di Bali. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan praktik perdagangan manusia yang melanggar hukum dan hak asasi manusia.⁷

⁵ Mulyana, D. 2010, Fenomena Kriminalitas di Indonesia: Studi Kasus Penadahan dan Pencurian. Prenadamedia Group. Jakarta, hlm. 20.

⁶ Suwanda, I. 2020, "Peran Babinkamtibmas dalam Penanganan Kasus Penadahan di Bali." Jurnal Kriminologi Indonesia, 15 (1), hlm. 45-58.

⁷ <https://www.detik.com>, 2023, Penampakan Rumah Penadah Bayi Lintas Provinsi di Tabanan, Diakses pada 26 Januari 2025.

Selanjutnya Pada April 2024, Polres Tabanan berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang melibatkan lima tersangka, termasuk tiga eksekutor pencurian dan dua penadah. Para pelaku mencuri sepeda motor di wilayah Tabanan dan menjualnya melalui media sosial. Polisi berhasil menangkap para tersangka setelah melakukan penyelidikan dan pengebakan terhadap penadah yang menawarkan sepeda motor curian secara daring. Kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan dalam transaksi barang hasil kejahatan.⁸

Pada tahun 2024, berdasarkan putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Tab, tersangka atas nama Muhammad Rosul alias Ahmad melakukan tindak pidana penadahan. Bahwa Terdakwa Muhammad Rosul alias Ahmad pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah tempat pemecah batu di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 5319 GAL, Nomor Rangka : MH1JZ129JK673828, Nomor Mesin : JFZ1E-2669081.

Dalam kasus tindak pidana penadahan, unsur "kesadaran" atau "pengetahuan" pelaku bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan menjadi elemen kunci yang harus dibuktikan. Pasal 480 KUHP tidak hanya menekankan pada tindakan pelaku, tetapi juga pada kondisi mental atau kesadaran pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip *mens rea* dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika dilakukan dengan niat jahat atau kesadaran akan akibat perbuatannya.⁹

Namun, pembuktian unsur ini sering kali sulit dilakukan, terutama jika tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui asal-usul barang tersebut. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan asertif atau praduga negatif terhadap pelaku, yang pada akhirnya berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana asas praduga tak bersalah dapat diterapkan secara efektif dalam kasus penadahan, tanpa mengorbankan keadilan bagi pelaku maupun korban.¹⁰

Pentingnya penelitian ini juga didasari oleh meningkatnya jumlah kasus penadahan di Indonesia, yang seringkali melibatkan jaringan kejahatan terorganisir.

⁸ <https://bali.tribunnews.com>, Polres Tabanan, 2024, Pencurian Sepeda Motor dengan Penadahnya Diringkus Polisi di Tabanan, diakses pada 26 Januari 2025.

⁹ Aminuddin, S. 2016, Hukum Pidana Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 3.

¹⁰ Chazawi, Adami. 2006, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 44.

Menurut data yang dihimpun oleh kepolisian, banyak kasus penadahan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian atau perampokan yang dilakukan secara berkelompok. Dalam konteks ini, penadahan tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga menjadi bagian dari fenomena sosial yang lebih kompleks, yang melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda-beda.

Di sisi lain, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia dapat mengatasi tantangan dalam pembuktian tindak pidana penadahan, khususnya dalam konteks penerapan asas praduga tak bersalah. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat mekanisme pembuktian yang transparan dan akuntabel, sehingga setiap keputusan hukum dapat mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.¹¹

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip fundamental yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau diadili harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks penanganan tindak pidana penadahan, aparat penegak hukum seharusnya:

1. Tidak memperlakukan tersangka atau terdakwa sebagai pelaku sebelum adanya putusan pengadilan.
2. Menghormati hak-hak tersangka selama proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.
3. Menjunjung tinggi prinsip keadilan dengan memastikan tidak ada penghakiman di luar proses hukum formal, seperti melalui opini publik atau media.¹²

Namun, pada praktiknya, penerapan asas praduga tak bersalah dalam penanganan tindak pidana penadahan sering kali menghadapi tantangan sebagai berikut:

1. Tersangka sering kali dianggap bersalah oleh masyarakat bahkan sebelum adanya putusan pengadilan. Hal ini diperburuk oleh ekspos media yang cenderung menyudutkan tersangka.
2. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum cenderung memperlakukan tersangka secara diskriminatif, seperti menampilkan identitas atau wajah tersangka kepada publik.
3. Aparat penegak hukum terkadang lebih memprioritaskan respons cepat terhadap desakan public daripada memastikan keadilan bagi tersangka.¹³

Kesenjangan antara *dassollen* dan *das sein* dalam penerapan asas praduga tak bersalah pada tindak pidana penadahan menunjukkan perlunya suatu perubahan dalam penegakan hukum, termasuk peningkatan pemahaman aparat terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan dan edukasi publik untuk menghormati proses hukum.

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2003, Masalah Penegakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, hlm. 12.

¹² Pradana, S. & Gunawan, R. 2021, "Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan, 51 (3), hlm. 299-312.

¹³ Mertokusumo, S. 2014, Hukum Acara Pidana Indonesia. Liberty, Yogyakarta, hlm.23

Aulia dkk melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini, meneliti tentang penerapan dan pengaturan asas praduga tak bersalah dalam hukum perdata.¹⁴ Peneliti ini mendeskripsikan penerapan dan pengaturan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara perdata menggunakan pendekatan yuridis normatif, mengkaji objek penelitian melalui asas-asas hukum, perundang-undangan untuk lebih mempertajam analisis data penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran, sejarah, latar belakang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan korban tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata dihubungkan dengan Kuhaperdata. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai lembaga etik independen yang berperan sebagai lembaga mediasi. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana penulis fokus pada Penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Tabanan.

II. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris. Dalam konteks penelitian, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari lapangan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder, akan diolah dengan metode analisis kualitatif dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data dianalisis dengan metode berfikir yang digunakan adalah Metode induktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum¹⁵

III. PEMBAHASAN

Hak terdakwa untuk tidak memberikan jawaban dalam proses persidangan, yang dikenal dengan istilah *the right to remain silent*, adalah salah satu prinsip dasar yang diakui dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk melindungi individu dari potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum. Prinsip ini memberi hak kepada terdakwa untuk tidak memberikan pernyataan atau jawaban yang dapat merugikan dirinya sendiri selama persidangan, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Dengan adanya hak ini, terdakwa diberikan kebebasan untuk memilih untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya tanpa konsekuensi hukum yang merugikan. Prinsip ini juga erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil (*due process of law*), yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.¹⁶

¹⁴ Aulia, A., Rizky Ramadhan, G., Fauzi, M., Doorson, S., Diaz, Y., & Siswajanthi, F. 2024. Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 101–109. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.207>

¹⁵ R. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 291.

¹⁶ Effendi, Ali, 2017, Hukum Acara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Raja Grafindo Persada, hlm. 62.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak untuk tetap diam selama proses persidangan dijamin dalam beberapa peraturan perundangundangan. Salah satu dasar hukum yang memberikan jaminan hak tersebut adalah dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur tentang prosedur hukum yang harus diikuti dalam perkara pidana. Hak ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 65 KUHAP yang berbunyi:

" Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya."

Pasal ini menegaskan bahwa setiap terdakwa yang menjalani proses peradilan tidak diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan yang dapat membebani dirinya sendiri. Dengan kata lain, terdakwa memiliki kebebasan untuk memilih untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim, jaksa, maupun penasihat hukum tanpa mendapat konsekuensi negatif atau anggapan bersalah. Dalam hal ini, terdakwa berhak untuk memilih apakah akan memberikan keterangan atau diam selama persidangan berlangsung.

Hak untuk tetap diam ini tidak hanya berlaku dalam sidang pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan, Pasal 65 KUHAP yang berbunyi: "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya." Oleh karena itu, hak untuk tetap diam diakui pada seluruh tahapan proses hukum pidana, baik penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Selanjutnya, pasal lain yang juga mendukung adanya hak untuk tetap diam adalah Pasal 117 KUHAP, menyatakan bahwa:

- (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri

Dalam konteks ini, hak untuk tidak memberikan jawaban yang memberatkan diri sendiri menjadi landasan bagi jaksa, penyidik, dan hakim untuk memastikan bahwa setiap keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh terdakwa tidak dihasilkan melalui pemaksaan, ancaman, atau tekanan. Oleh karena itu, jika terdakwa memilih untuk tidak memberikan keterangan dalam persidangan, hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai indikasi kesalahan atau sebagai alat bukti yang memberatkan.

Hak untuk tetap diam juga dilindungi oleh prinsip *presumption of innocence* atau praduga tidak bersalah, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya dalam proses peradilan yang adil. Hak untuk tetap diam memberikan perlindungan kepada terdakwa agar tidak dipaksa untuk membuktikan ketidakbersalahannya atau memberikan keterangan yang dapat

digunakan untuk menyalahkan dirinya. Dengan kata lain, hak ini menjamin bahwa bebannya untuk membuktikan kesalahan terletak pada pihak penuntut umum, bukan pada terdakwa.¹⁷

Hak ini juga terkait erat dengan hak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang baik. Terdakwa berhak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya sebelum memberikan keterangan dalam persidangan. Dengan adanya hak ini, terdakwa dapat memutuskan apakah mereka ingin memberikan jawaban atau memilih untuk tetap diam. Hak untuk tetap diam juga memberikan waktu bagi penasihat hukum untuk memberi nasihat yang tepat kepada terdakwa mengenai keputusan yang harus diambil dalam setiap tahap persidangan.¹⁸

Selain itu, hak untuk tetap diam juga menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu instrumen hukum internasional yang mengakui hak ini adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Pasal 11 ayat (1) DUHAM menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan peradilan yang adil, dan tidak boleh dipaksa untuk memberikan keterangan yang dapat menyalahkan dirinya sendiri. Prinsip ini juga tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mengakui bahwa setiap orang yang dituduh memiliki hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang dapat memberatkan dirinya.

Meskipun hak untuk tetap diam dijamin oleh peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan hak ini. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman dari terdakwa mengenai hak-haknya selama proses peradilan. Oleh karena itu, hakim memiliki kewajiban untuk menjelaskan hak-hak tersebut kepada terdakwa, termasuk hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya, agar terdakwa dapat membuat keputusan yang tepat selama persidangan.¹⁹

Selain itu, terdapat pula kemungkinan adanya tekanan atau ancaman yang dapat mengarah pada pengakuan atau jawaban yang tidak bebas. Misalnya, dalam beberapa kasus, terdakwa mungkin merasa tertekan untuk memberikan jawaban atau pengakuan karena adanya kekhawatiran akan akibat hukum yang lebih berat. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, untuk memastikan bahwa hak untuk tetap diam dijalankan dengan baik dan tidak ada pihak yang memaksa terdakwa untuk memberikan keterangan yang dapat menyalahkan dirinya.²⁰

Sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana, hak untuk tetap diam memiliki peran yang sangat penting. Hak ini

¹⁷ Effendi, Ali, 2017, *Hukum Acara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, hlm. 74.

¹⁸ Eri, Yusri, *Asas-asas Hukum Acara Pidana*, 2020, Kencana, hlm. 113.

¹⁹ Fauzan, Muhammad, 2018, *Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 98

²⁰ Huda, M. Arief, 2020, *Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan*, Citra Aditya Bakti, hlm. 137.

memberikan jaminan bahwa setiap terdakwa mendapatkan perlindungan dari potensi penyalahgunaan hukum atau pemaksaan dalam proses peradilan. Dengan demikian, hak untuk tidak memberikan jawaban yang memberatkan diri sendiri bukan hanya penting bagi terdakwa, tetapi juga untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum pidana secara keseluruhan.²¹

Hak untuk tetap diam dalam persidangan adalah hak yang sangat mendasar dalam sistem peradilan pidana yang adil. Hak ini memberikan perlindungan terhadap terdakwa dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa terdakwa tidak dipaksa untuk memberikan keterangan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Dalam konteks ini, hak untuk tetap diam juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui secara internasional, dan penting untuk diterapkan secara konsisten dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, hak ini berfungsi sebagai bagian integral dari jaminan keadilan dan perlindungan terhadap individu dalam proses peradilan pidana.²²

Berdasarkan wawancara dengan I Komang Ari Anggara Putra, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tabanan, beliau menyatakan bahwa hak terdakwa untuk tetap diam atau *the right to remain silent* adalah salah satu hak fundamental dalam system peradilan pidana. Hak ini memberikan perlindungan kepada terdakwa agar tidak dipaksa memberikan keterangan yang dapat merugikan dirinya sendiri selama proses persidangan. Menurut beliau, prinsip ini berperan penting dalam menjamin proses hukum yang adil serta melindungi hak-hak terdakwa agar tidak mengalami tekanan atau pemaksaan dalam memberikan keterangan. Beliau menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan, seorang terdakwa tidak dapat dipaksa untuk berbicara atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim, jaksa, atau pihak lain di persidangan. Hak ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan kebebasan bagi terdakwa untuk tetap diam tanpa dapat dijadikan alasan untuk menyimpulkan kesalahannya. I Komang Ari Anggara Putra menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, terdakwa yang memilih untuk diam dapat menghadapi anggapan negatif dari masyarakat, tetapi secara hukum, pilihan tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan yang memberatkan. tugas seorang hakim dalam hal ini adalah memastikan bahwa hak terdakwa benar-benar dihormati. Hakim harus memastikan bahwa tidak ada tekanan yang diberikan oleh jaksa atau pihak lain yang dapat membuat terdakwa merasa terpaksa untuk berbicara. Selain itu, hakim juga harus menilai setiap keterangan terdakwa dengan objektif, serta memastikan bahwa pengakuan yang diberikan oleh terdakwa bukan hasil dari intimidasi atau paksaan. I Komang Ari Anggara Putra juga menekankan bahwa hak ini merupakan bagian dari prinsip *presumption of innocence* atau praduga tidak bersalah. Dengan adanya hak untuk tetap diam, maka beban pembuktian tetap berada di pihak jaksa penuntut umum. Jaksa harus membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang sah, bukan hanya mengandalkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hakim harus

²¹ Ibrahim, Salim, 2016, Hukum Acara Pidana, Pustaka Pelajar, hlm. 46.

²² Ismail, Rasyid, 2019, Hukum Acara Pidana dalam Praktek, Kencana, hlm. 122.

sangat berhati-hati dalam menilai suatu kasus, terutama jika ada indikasi bahwa terdakwa memberikan keterangan di bawah tekanan. meskipun hak untuk tetap diam telah diatur dengan jelas dalam hukum Indonesia, tantangan dalam pelaksanaannya masih ada, terutama dalam hal edukasi hukum kepada terdakwa. Banyak terdakwa yang tidak memahami hak-haknya secara penuh, sehingga peran hakim dan penasihat hukum sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar terlindungi dalam setiap tahap persidangan.²³

Berdasarkan wawancara dengan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tabanan, beliau menyatakan bahwa hak terdakwa untuk tidak memberikan jawaban dalam persidangan merupakan bagian dari prinsip hukum yang memberikan perlindungan terhadap individu yang sedang menghadapi proses pidana. Hak ini memastikan bahwa terdakwa tidak dapat dipaksa untuk mengakui kesalahan atau memberikan keterangan yang dapat digunakan untuk menjerat dirinya sendiri. hak ini telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan jaminan bahwa terdakwa memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan memberikan jawaban atau tetap diam selama proses persidangan. Dalam praktik peradilan, hakim harus memastikan bahwa terdakwa memahami haknya, termasuk hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh jaksa maupun hakim sendiri terdakwa yang memilih untuk diam sering kali dianggap sebagai pihak yang berusaha menyembunyikan sesuatu. Namun, dalam konteks hukum, hak untuk tetap diam bukanlah indikasi kesalahan. Justru, hak ini merupakan mekanisme perlindungan bagi terdakwa agar tidak mengalami di Pengadilan Negeri Tabanan, pada Senin 3 Februari 2025 pukul 11.00 wita. tekanan yang dapat memengaruhi jalannya persidangan. Oleh karena itu, hakim memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dalam mencari kebenaran dan perlindungan hak-hak terdakwa, dalam beberapa kasus, terdakwa yang memilih untuk tetap diam menghadapi kesulitan dalam pembelaan, terutama jika tidak didampingi oleh penasihat hukum yang kompeten. Oleh karena itu, hak untuk tetap diam harus diiringi dengan hak atas bantuan hukum yang memadai. Penasihat hukum harus memberikan pemahaman yang jelas kepada terdakwa mengenai konsekuensi dari memilih untuk tidak memberikan jawaban, sehingga terdakwa dapat mengambil keputusan yang terbaik dalam menghadapi proses hukum, bagi seorang hakim untuk tetap objektif dalam menilai kasus, terutama jika terdakwa memilih untuk tetap diam. Hakim tidak boleh menjadikan sikap diam terdakwa sebagai dasar untuk menyimpulkan kesalahannya. Sebaliknya, hakim harus memastikan bahwa alat bukti yang diajukan oleh jaksa benar-benar dapat membuktikan kesalahan terdakwa tanpa bergantung pada pengakuan terdakwa itu sendiri. beliau menyatakan bahwa hak untuk tetap diam merupakan bagian penting dari prinsip peradilan yang adil. Meskipun dalam beberapa kasus sikap diam terdakwa dapat menimbulkan berbagai spekulasi, secara hukum hak ini harus tetap dihormati dan dilindungi. Hakim, jaksa, dan penasihat hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak ini diterapkan dengan benar, sehingga

²³ Hasil wawancara dengan I Komang Ari Anggara Putra, selaku Hakim

proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan sesuai dengan prinsip negara hukum.²⁴

Penerapan *right to remain silent* dapat dianalisis melalui teori HAM dengan penekanan pada perlindungan hak individu dari potensi penyalahgunaan hukum dan paksaan untuk menyatakan sesuatu yang dapat memberatkannya. Dalam teori keadilan, hak ini mendukung keadilan distributif dan prosedural, memastikan bahwa semua individu diperlakukan dengan adil dan tidak dipaksa untuk mengungkapkan informasi yang dapat merugikan mereka. Secara keseluruhan, *right to remain silent* merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat dalam proses peradilan.

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menjamin bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal dan telah menjadi bagian dari sistem peradilan di Indonesia.²⁵ Dalam konteks penanganan tindak pidana penadahan di Pengadilan pada Senin 3 Februari 2025 pukul 13.00 wita. Negeri Tabanan, penerapan asas praduga tidak bersalah menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi objektivitas dan keadilan dalam proses peradilan.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja membeli, menyimpan, atau menerima barang hasil kejahatan dapat dipidana. Dalam praktiknya, kasus penadahan sering kali berhubungan erat dengan tindak pidana pencurian, sehingga proses pembuktian dalam persidangan memerlukan analisis yang cermat terhadap keterlibatan terdakwa. Oleh karena itu, penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara penadahan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kekeliruan dalam menilai status terdakwa.²⁶

Salah satu faktor yang menghambat penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kasus penadahan adalah kecenderungan aparat penegak hukum untuk menitikberatkan pada pengakuan terdakwa sebagai alat bukti utama. Menurut Sudarto (1983), sistem hukum pidana di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh pola pikir bahwa pengakuan terdakwa memiliki peran penting dalam pembuktian. Padahal, dalam asas praduga tidak bersalah, beban pembuktian berada sepenuhnya di tangan jaksa penuntut umum, dan terdakwa tidak boleh dipaksa untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Ketergantungan yang berlebihan pada pengakuan terdakwa dapat menyebabkan

²⁴ Hasil wawancara dengan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tabanan

²⁵ Kusumah, J. A.,2017, Hukum Acara Pidana dan Implementasinya dalam Peradilan, Alumni, hlm. 66.

²⁶ Liliweri, A. G.,2018, Hukum Acara Pidana: Perspektif Hukum dan Praktek, Citra Aditya Bakti, hlm. 80.

penerapan asas ini menjadi terhambat, terutama jika pengakuan diperoleh melalui tekanan atau pemaksaan.²⁷

Faktor lain yang menjadi penghambat adalah tekanan publik dan pemberitaan media massa. Dalam beberapa kasus penadahan yang mendapat perhatian luas dari masyarakat, opini publik dapat mempengaruhi persepsi terhadap terdakwa sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Menurut Soerjono Soekanto (1984), tekanan sosial dan eksposur media yang berlebihan dapat memengaruhi independensi hakim dan jaksa dalam menilai suatu perkara. Ketika terdakwa sudah dianggap bersalah oleh publik, penerapan asas praduga tidak bersalah menjadi sulit karena ada kecenderungan untuk menyesuaikan proses peradilan dengan ekspektasi masyarakat. Selain itu, keterbatasan alat bukti yang tersedia dalam kasus penadahan juga dapat menjadi hambatan dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah.²⁸ Menurut R. Soesilo (1996), dalam banyak kasus penadahan, barang bukti yang digunakan dalam persidangan sering kali hanya berupa barang hasil kejahatan yang ditemukan dalam kepemilikan terdakwa. Meskipun barang tersebut dapat dijadikan bukti yang kuat, pembuktian mengenai kesadaran terdakwa bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana sering kali sulit dilakukan. Dalam beberapa kasus, terdakwa mungkin tidak mengetahui bahwa barang yang diperolehnya berasal dari kejahatan, tetapi tetap didakwa sebagai penadah tanpa adanya bukti yang cukup.²⁹

Aspek lain yang menjadi penghambat adalah keterbatasan akses terdakwa terhadap bantuan hukum yang memadai. Menurut Yahya Harahap (2008), dalam banyak kasus pidana, terutama yang melibatkan terdakwa dari golongan ekonomi lemah, akses terhadap penasihat hukum sering kali terbatas. Ketika terdakwa tidak mendapatkan pembelaan yang baik, proses persidangan dapat berjalan tanpa perlindungan yang optimal terhadap hak-haknya. Dalam konteks asas praduga tidak bersalah, keberadaan penasihat hukum sangat penting untuk memastikan bahwa terdakwa tidak diperlakukan seolah-olah telah bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain faktor-faktor tersebut, kendala dalam sistem peradilan pidana itu sendiri juga berkontribusi terhadap terhambatnya penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kasus penadahan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (1998), sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, jaksa dan hakim dapat terpengaruh oleh berbagai faktor eksternal yang memengaruhi keputusan mereka, termasuk intervensi dari pihak tertentu atau tekanan birokrasi. Hal ini dapat mengurangi objektivitas dalam menilai apakah seorang terdakwa benar-benar bersalah atau tidak.³⁰

Pendekatan yang digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan juga dapat menjadi penghambat dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah. Menurut Mardjono Reksodiputro (1994), dalam beberapa kasus, penyidik lebih cenderung

²⁷ Mahendra, H. Y., 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Gramedia, hlm. 74.

²⁸ Marzuki, Peter, 2020, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Kencana, hlm. 67.

²⁹ Mardjono, 2017, *Hukum Acara Pidana: Prinsip dan Praktik di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 136.

³⁰ Nasution, M. J., 2017, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Kencana, hlm. 81.

mencari bukti yang mendukung hipotesis bahwa terdakwa bersalah daripada mencari kebenaran secara objektif. Pendekatan ini dapat menyebabkan penyidikan yang tidak berimbang, di mana hak-hak terdakwa kurang diperhatikan, sehingga terdakwa mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip praduga tidak bersalah³¹

KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan terhadap penerapan asas praduga tidak bersalah. Pasal 65 KUHAP menyatakan bahwa Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi pergeseran beban pembuktian secara tidak langsung, di mana terdakwa merasa harus membuktikan bahwa dirinya tidak mengetahui asal-usul barang yang dimilikinya agar terbebas dari dakwaan penadahan. Pergeseran ini bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan dapat berakibat pada terjadinya kriminalisasi terhadap individu yang sebenarnya tidak terlibat dalam tindak pidana.

Dalam sistem peradilan pidana modern, penerapan asas praduga tidak bersalah harus didukung oleh sistem pembuktian yang berbasis pada prinsip objektivitas dan transparansi. Dalam kasus penadahan, penting untuk memastikan bahwa semua unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebelum menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Jika terdapat keraguan dalam pembuktian, maka *asas in dubio pro reo* harus diterapkan, yang berarti bahwa dalam keadaan ragu, keputusan harus diambil untuk kepentingan terdakwa.

Faktor-faktor yang menghambat penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penanganan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Tabanan meliputi ketergantungan pada pengakuan terdakwa, tekanan publik dan media, keterbatasan alat bukti, akses terbatas terhadap bantuan hukum, serta kendala dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, penerapan asas praduga tidak bersalah dalam setiap proses peradilan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta menjamin bahwa setiap terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak-hak hukumnya.

Berdasarkan wawancara dengan I Gusti Lanang Indra Panditha, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tabanan, beliau menjelaskan bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas ini memastikan bahwa setiap terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, asas ini adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam hukum nasional maupun internasional, beliau mengungkapkan bahwa penerapan asas praduga tidak bersalah sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ekspektasi masyarakat dan tekanan media terhadap suatu perkara, terutama yang mendapat perhatian publik. Dalam beberapa kasus, terdakwa telah dicap bersalah oleh opini publik sebelum ada putusan pengadilan. Hal ini dapat memengaruhi jalannya persidangan, meskipun secara prinsip hukum, hakim tetap harus berpegang pada alat

³¹ Oemar, 2018, Hukum Acara Pidana, Bandung, Alumni, hlm. 147.

bukti yang sah dan keyakinan yang objektif dalam menjatuhkan putusan. Perkara penadahan, pembuktian terhadap unsur kesengajaan sering kali menjadi tantangan utama. Dalam banyak kasus, terdakwa mengaku tidak mengetahui bahwa barang yang diperolehnya berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam menilai alat bukti dan keterangan saksi untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan. Selain itu, I Gusti Lanang Indra Panditha menjelaskan bahwa sistem pembuktian di Indonesia mengikuti prinsip *negatief wettelijk bewijs* yang berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang sah secara hukum dan keyakinan hakim yang didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan.

Hakim tidak boleh menjadikan sikap diam terdakwa sebagai indikasi bersalah, karena dalam asas praduga tidak bersalah, beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak jaksa penuntut umum. Peran hakim dalam menjaga asas praduga tidak bersalah sangatlah penting. Hakim harus bersikap independen, objektif, dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Proses peradilan yang adil hanya dapat terwujud jika prinsip ini diterapkan dengan konsisten dalam setiap perkara yang disidangkan di pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tabanan, beliau menjelaskan bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip mendasar dalam Hakim di Pengadilan Negeri Tabanan, hukum pidana yang harus dipegang teguh oleh seluruh aparat penegak hukum, terutama hakim. Asas ini memastikan bahwa seseorang tidak dapat diperlakukan sebagai pelaku kejahatan sebelum terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut beliau, dalam praktik peradilan, tantangan terbesar dalam penerapan asas ini adalah persepsi masyarakat dan eksposur media terhadap kasus tertentu. Dalam beberapa perkara, terdakwa sudah dicap bersalah oleh publik sebelum menjalani proses persidangan. Hal ini bisa memberikan tekanan tersendiri bagi hakim, terutama dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian luas. Namun, beliau menegaskan bahwa sebagai hakim, ia harus tetap berpegang pada alat bukti yang sah dan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan secara objektif. Dalam kasus penadahan, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti menyoroti bahwa pembuktian unsur kesengajaan sering kali menjadi perdebatan di persidangan. Terdakwa kerap mengklaim tidak mengetahui bahwa barang yang diperolehnya berasal dari tindak pidana, sementara jaksa penuntut umum harus membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi dan bukti pendukung lainnya, sebelum mengambil keputusan.

Beliau juga menegaskan bahwa sikap diam terdakwa dalam persidangan tidak boleh dijadikan sebagai bukti bersalah. Dalam prinsip *the right to remain silent*, terdakwa memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Hakim tidak boleh menjadikan sikap diam ini sebagai dasar pertimbangan utama dalam memutus perkara. Beliau menekankan bahwa peran hakim dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah sangatlah penting. Hakim harus menjaga

independensi dan objektivitas dalam setiap putusan, serta memastikan bahwa setiap terdakwa mendapatkan hak-haknya secara penuh sesuai dengan hukum yang berlaku.³²

Panditha, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tabanan, beliau menjelaskan bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip esensial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, beliau mengungkapkan bahwa penerapan asas praduga tidak bersalah sering kali mengalami kendala, terutama akibat tekanan dari publik dan media. Dalam beberapa kasus, opini masyarakat yang berkembang dapat menciptakan stigma terhadap terdakwa, sehingga muncul anggapan bahwa terdakwa sudah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus memiliki keteguhan dalam menjaga independensi dan tidak terpengaruh oleh opini eksternal yang berkembang, Beliau juga menjelaskan bahwa dalam perkara penadahan, tantangan utama dalam penerapan asas ini terletak pada aspek pembuktian. Jaksa penuntut umum memiliki beban pembuktian yang berat untuk membuktikan unsur kesengajaan terdakwa dalam menerima atau menyimpan barang hasil kejahatan. Jika unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan sesuai dengan *asas in dubio pro reo*, yang berarti bahwa dalam keadaan ragu, putusan harus menguntungkan terdakwa. hak terdakwa untuk tetap diam (*the right to remain silent*), beliau menekankan bahwa setiap terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Hakim tidak boleh menjadikan sikap diam terdakwa sebagai bukti bersalah, karena beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak jaksa penuntut umum. hakim memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penerapan asas praduga tidak bersalah secara adil. Hakim harus bersikap profesional, objektif, dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal agar proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.³³

Efektivitas penerapan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, ditentukan oleh lima faktor utama: (1) hukum itu sendiri, (2) penegak hukum, (3) sarana dan prasarana, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan. Dalam konteks penerapan asas *presumption of innocence* dalam kasus penadahan di Hakim di Pengadilan Negeri Tabanan, Pengadilan Negeri Tabanan, wawancara dengan hakim I Gusti Lanang Indra Panditha dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti mengungkapkan beberapa kendala yang dapat dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto.

1. Hukum sebagai Faktor yang Menentukan Efektivitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia, asas praduga tidak bersalah telah dijamin dalam berbagai peraturan perundangundangan, seperti Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, dalam perkara penadahan, unsur kesengajaan sering kali menjadi tantangan dalam pembuktian. pada Senin 3

³² Hasil wawancara dengan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tabanan,

³³ Berdasarkan wawancara dengan I Gusti Lanang Indra pada Senin 3 Februari 2025 pukul 13.00 wita

Februari 2025 pukul 15.00 wita. Berdasarkan wawancara, jaksa penuntut umum memiliki beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang diperoleh berasal dari tindak pidana. Jika unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa berhak mendapatkan putusan bebas berdasarkan asas *in dubio pro reo* (dalam keraguan, putusan harus menguntungkan terdakwa).

2. Penegak Hukum dan Independensi hakim sebagai penegak hukum memegang peran sentral dalam menjamin asas praduga tidak bersalah. Dalam wawancara, kedua hakim menekankan bahwa independensi hakim harus dijaga dari tekanan eksternal, termasuk ekspektasi masyarakat dan pengaruh media. Hakim harus memastikan bahwa keputusan didasarkan pada alat bukti yang sah dan fakta yang terungkap dalam persidangan, bukan opini publik. Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya menerapkan prinsip *the right to remain silent*, di mana sikap diam terdakwa tidak boleh dijadikan sebagai indikasi bersalah.
3. Sarana dan Prasarana dalam Pembuktian Dalam perkara penadahan, alat bukti yang tersedia sering kali menjadi factor krusial dalam menentukan kesalahan terdakwa. Wawancara menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, alat bukti yang terbatas menyebabkan kesulitan dalam membuktikan unsur kesengajaan. Sistem pembuktian di Indonesia yang menganut *negatief wettelijk bewijs* mengharuskan hakim mempertimbangkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Namun, keterbatasan sarana investigasi, seperti kurangnya rekaman transaksi atau komunikasi antara pelaku utama dan terdakwa, dapat menghambat efektivitas pembuktian.
4. Masyarakat dan Persepsi terhadap Terdakwa Ekspektasi masyarakat terhadap sistem peradilan sering kali menjadi tantangan dalam penerapan asas praduga tidak bersalah. Kedua hakim mengungkapkan bahwa opini publik dan tekanan media dapat membentuk stigma terhadap terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, terdakwa sudah dicap bersalah oleh masyarakat, sehingga menciptakan tekanan psikologis terhadap hakim dalam memutus perkara. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat berperan besar dalam efektivitas penerapan asas ini.
5. Kebudayaan Hukum dan Tantangan dalam Implementasi Kebudayaan hukum yang berkembang di masyarakat juga mempengaruhi penerapan asas praduga tidak bersalah. Masih adanya anggapan bahwa terdakwa adalah pihak yang pasti bersalah sebelum persidangan selesai menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai asas ini. Selain itu, budaya hukum yang menekankan pada aspek formalitas dalam sistem peradilan sering kali mengabaikan aspek substantif keadilan.

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto dan hasil wawancara, faktor yang paling menghambat penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kasus penadahan di Pengadilan Negeri Tabanan adalah masyarakat dan persepsi publik. Ekspektasi masyarakat dan tekanan media sering kali menciptakan stigma terhadap terdakwa

sebelum adanya putusan pengadilan. Selain itu, sarana pembuktian yang terbatas juga menjadi kendala, terutama dalam membuktikan unsur kesengajaan dalam tindak pidana penadahan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum kepada masyarakat dan peningkatan sarana investigasi untuk menjamin penerapan asas ini secara lebih efektif

IV. SIMPULAN

Penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Tabanan dilakukan dengan cara memperlakukan terdakwa dengan baik sesuai haknya sampai dengan putusan berlaku tetap. Setiap terdakwa diperlakukan sebagai orang yang belum terbukti bersalah hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Hakim berpegang pada prinsip objektivitas dan tidak terpengaruh oleh opini publik atau tekanan eksternal. Selain itu, terdakwa diberikan hak yang adil, kesempatan yang adil untuk membela diri, termasuk hak untuk tetap diam (the right to remain silent), tanpa dapat dianggap sebagai tanda kesalahan. Faktor-faktor yang menghambat penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Tabanan dimana ada Beberapa faktor yang menghambat penerapan asas ini meliputi tekanan publik dan media yang dapat menciptakan stigma terhadap terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Kencana, Jakarta.
- Aminuddin, S. 2016. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2013, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2003. Masalah Penegakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya, 2013, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: J.E. Sahetapy, 2011, Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Maria Farida Indrati, 2013, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2013, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Mulyana, D. 2010. Fenomena Kriminalitas di Indonesia: Studi Kasus Penadahan dan Pencurian. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal:

- Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1.
- Coby Mamahit, Aspek Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat: Vol.23.
- Fajar, A. & Setyawan, M. 2019. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kasus Penadahan: Perspektif Hukum Indonesia." Jurnal Hukum dan Kriminologi, 22(2).
- Handayani, T. (2021). "Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penadahan dan Hubungannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah." Jurnal Perspektif Hukum, 14(2).
- Hasan, M. (2020). "Penadahan sebagai Tindak Pidana Turunan: Kajian Yuridis dan Kriminologis." Jurnal Kajian Hukum Pidana, 6(4).
- Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapon Pada Proses pemilihan legislative, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11.
- Nugroho, A. (2020). "Aspek Pembuktian dalam Kasus Penadahan Berdasarkan KUHAP." Jurnal Hukum Progresif, 7(3).
- Pradana, S. & Gunawan, R. 2021. "Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia." Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3).
- Pratama, D. (2019). "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif KUHP." Jurnal Penegakan Hukum, 8(4).
- Purnomo, E. (2022). "Tantangan Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kasus Tindak Pidana Penadahan." Jurnal Kriminologi Indonesia, 11(1).
- Rahmawati, S. (2022). "Efektivitas Penerapan Pasal 480 KUHP dalam Menangani Tindak Pidana Penadahan." Jurnal Hukum dan Kriminologi, 10(1).
- Santoso, B. (2021). "Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penegakan Hukum di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum, 15(2).
- Setiawan, H. (2018). "Perlindungan Hak Asasi Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana." Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 9(2).
- Suwanda, I. 2020. "Peran Babinkamtibmas dalam Penanganan Kasus Penadahan di Bali." Jurnal Kriminologi Indonesia, 15(1).
- Wibowo, A. (2020). "Peran Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(3).
- Yulianti, R. (2021). "Pengaruh Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Keputusan Hakim dalam Kasus Pidana." Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan, 13(2).

Internet

- <https://bali.tribunnews.com>, Polres Tabanan. 2024. Pencurian Sepeda Motor dengan Penadahnya Diringkus Polisi di Tabanan, Diakses pada 26 Januari 2025.
- <https://www.detik.com>, 2023. Penampakan Rumah Penadah Bayi Lintas Provinsi di Tabanan, Diakses pada 26 Januari 2025.